

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan putusan hakim dalam hal membebaskan, meringankan atau memberatkan pengenaan pidana. Selain itu juga dengan melihat literatur-literatur ilmu hukum dan artikel yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **B. Sumber dan Jenis data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier (Soerjono Soekanto, 1986:52). Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media masa, artikel, makalah, naskah, paper, internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:178). Metode penentuan narasumber dalam penentuan dan pengambilan narasumber berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian , jadi narasumber yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun narasumber sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang 2 orang.
2. Dosen Fakultas Hukum Unila 2 orang.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Penulisan dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi literatur.

#### **a. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan pembebasan, peringanan, pemberatan pengenaan pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.

#### **b. Studi literatur**

Studi literatur dilakukan dengan cara menelaah dan mengidentifikasi literatur yang berhubungan dengan putusan hakim dalam pembebasan, peringanan, pemberatan pengenaan pidana. Teknik yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami isi ketentuan tersebut yang dapat memudahkan proses pengolahan data.

### **2. Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan relevansi dengan penelitian, data yang diperoleh disesuaikan dengan pembahasan yang akan

dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga memperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.
- d. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penulisan penelitian ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan data kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. Kemudian dari hasil analisis data tersebut disusun kedalam bentuk penalaran yang bersifat induktif, yaitu cara befikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum. Atas dasar kesimpulan tersebut, lalu disusun saran-saran dalam rangka perbaikan.